
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT PERKEBUNAN

(Studi Kasus Petani Sawit di Desa Bangun Purba Barat, Kecamatan
Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Riau)

Hidayatur Rahman¹, Deni Saputra², Ali Akbar³

1,2,3 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

Abstrak

This study aims to analyze and find out the review of Islamic law on the practice of Plantation Zakat in the people of Bangun Purba Barat Village. By using descriptive qualitative research methods. Qualitative research that utilizes open interviews to examine and understand attitudes, views, feelings, and behavior of individuals or groups of people in the people of Bangun Purba Barat Village. Data obtained from research through the process of documentation and interviews with residents of Bangun Purba Barat Village, religious scholars and community leaders.

The results of this research indicate that the practice of zakat on plantation yields requires individual responsibility for plantation owners to pay zakat from their harvests. This means that oil palm plantation owners must calculate the amount of zakat to be paid based on a certain percentage of the harvested palm oil in one season.

The conclusion of this thesis is that based on the review of Islamic law regarding the zakat practice on plantation yields among oil palm farmers in the village of Bangun Purba Barat, Bangun Purba District, it can be concluded that the majority of scholars and religious leaders agree that the zakat practice is in accordance with the teachings of Islam.

Keywords: Law Of Islam, Zakat

PENDAHULUAN

Desa Bangun Purba Barat merupakan salah satu desa yang ada di kesamatan Bangun Purba, kabupaten Rokan Hulu, propinsi Riau, Indonesia. Pertumbuhan perkebunan sawit di Riau telah meningkat pesat sejak tahun 1970-an, karena dukungan pemerintah dan swasta. Pemerintah memberikan berbagai insentif dan fasilitas kepada perusahaan perkebunan sawit untuk mengembangkan industri ini, sementara swasta melihat potensi ekonomi yang besar dari perkebunan sawit di Riau.¹

Pertumbuhan perkebunan sawit di Riau terus meningkat hingga saat ini, dengan total luas lahan perkebunan sawit mencapai lebih dari 3,5 juta hektare. Pertumbuhan ini menyebabkan Riau menjadi salah satu provinsi dengan luas lahan perkebunan sawit terbesar di Indonesia dan menyumbang signifikan pada perekonomian daerah. Apabila merujuk kepada data dari Badan Pusat Statistik yang

¹ Profil Desa Bangun Purba, Badan Pusat Statistik, 2021

dikeluarkan tahun 2021 potensi perkebunan yang ada di Kecamatan Bangun Purba menunjukkan bahwa setiap desa memiliki potensi untuk perkebunan sawit dan karet, dimana hal tersebut bisa diasumsikan sebagai bukti bahwa sawit merupakan komoditi utama yang ada di Desa Bangun Purba Barat.²

Sawit menjadi komoditi utama di Riau karena beberapa alasan³: 1) Riau memiliki luas lahan yang luas dan kondisi iklim yang cocok untuk pertumbuhan sawit. 2) Pemerintah Riau telah memberikan dukungan yang besar untuk perkebunan sawit, seperti insentif fiskal dan pemberian lisensi kepada perusahaan perkebunan sawit.³ 3) Riau merupakan salah satu provinsi dengan luas lahan perkebunan sawit terbesar di Indonesia.⁴ 4) Perkebunan sawit di Riau menyumbang signifikan pada perekonomian daerah, khususnya melalui pendapatan dari ekspor minyak sawit.⁴ 5). Sawit menjadi komoditi yang stabil dan menguntungkan, dengan harga yang cukup stabil dan permintaan yang tinggi dari industri minyak goreng, pembuatan biodiesel dan kosmetik. Dari keterangan tersebut bisa dilihat bahwa salah satu sumber pendapatan terbesar masyarakat Riau adalah dari sawit, sehingga sawit bisa menjadi sumber pendanaan zakat bagi penyokong perekonomian umat Islam karena salah satu instrumen penting yang ada dalam agama Islam yang dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat muslim adalah zakat yang mana pengelolaan dana zakat yang begitu besar dapat dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan dan memberdayakan umat Islam, baik dari aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sosial, yang mana dalam pengelolaan dana zakat tersebut harus didukung dengan manajemen yang baik dan benar sebagaimana yang sudah menjadi maklumat umum.

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di Lembaga-lembaga pengumpulan zakat, Karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan persyaratan tertentu. Persoalan yang Menjadi problema zakat adalah rendahnya tingkat pengetahuan umat islam tentang zakat. Banyak orang yang beranggapan, bahwa pengetahuan tentang zakat hanyalah dibebankan terhadap orang-orang tertentu saja. Bahkan, banyak umat Islam yang tidak mengetahui, disengaja ataupun tidak disengaja tentang nisab dan haul.

Idealnya implementasi zakat hasil perkebunan yang ada harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang sudah ditetapkan dan diatur oleh hukum Islam agar tercapai maksud dan tujuan dari zakat hasil perkebunan tersebut. Realita yang ada implementasi zakat hasil perkebunan yang dilakukan masyarakat Desa Bangun Purba barat, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, masih belum memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam hukum fiqih, maka dapat diangkat tema penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat

² Badan Pusat Statistik. "Potensi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Bangun Purba". Diakses pada 23 Februari 2023 dari <http://bps.go.id>.

³ Suharman, Harry, 2016, "Tren Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau". Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, vol. 4, no. 2, hlm. 99-110.

⁴ Pemerintah Provinsi Riau. "Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit". Diakses pada 23 Februari 2023 dari <http://jdih.riau.go.id/>.

Perkebunan (Studi Kasus Petani Sawit Di Desa Bangun Purba Barat, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu)”

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dari sisi definisi dikemukakan bahwa merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.⁵ Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif merupakan upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.⁶ Sehingga penelitian kualitatif adalah penelitian yang dituangkan dalam bentuk kata-kata baik tertulis maupun lisan, dan objeknya adalah manusia.

Dalam penelitian kualitatif permasalahan yang dibahas tidak berkenaan dengan angka-angka. Tetapi mendeskripsikan, menguraikan tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat hasil perkebunan pada masyarakat Desa Bangun Purba Barat, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Riau dengan apa adanya. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik.⁷ Di dalam penelitian peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel. Tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek dan komponen berjalan sebagaimana adanya. Seperti yang ditegaskannya Lexy J. Moleong dalam bukunya bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁸

Dengan metode kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan fakta-fakta yang komprehensif tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat hasil perkebunan pada masyarakat Desa Bangun Purba Barat, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

KAJIAN LITERATUR

Hukum Islam

Pakar hukum Islam Abu Zahroh mendefinisikan bahwa Hukum Islam adalah suatu bentuk aturan yang mampu menjadikan manusia (insan) yang bijaksana di dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, dalam menegakkan

⁵ Lexy J. Moleong, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) hlm.5

⁶ *Ibid.*, hlm. 6

⁷ Salim dan Syahrur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan)*, (Bandung: Citapustaka Media) hlm. 41

⁸ Lexy J Moleong, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 190-191.

atau menjalankan hukum Islam ini tidak pernah ditemukan perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga hukum dalam Islam bersifat universal.⁹

Pembahasan tentang zakat perkebunan dalam kajian hukum Islam diklasifikasikan dalam bab muamalah. Secara bahasa *Muamalah* berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah *Muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.¹⁰ Adapun dalam terminologi para ahli fikih serta para ulama syariat, kata *muamalah* dipakai untuk suatu aktifitas di luar konteks peribadahan, sehingga, *muamalah* membahas hak-hak makhluk dan ibadah membahas hak-hak Allah. Namun, para ulama sendiri masih berselisih pendapat mengenai apa saja yang masuk dalam kategori *muamalah* dan ibadah, sehingga dari perselisihan tersebut para ulama membagi ruang lingkup *muamalah* ke dalam dua pendapat :

1. *Muamalah* adalah pertukaran harta dan yang berhubungan dengannya, seperti al-bai' (jual-beli), *assalam*, al-*ijaarah* (sewa-menyewa), *syarikat* (perkongasian), ar-*rahn* (gadai), al-*kafaalah*, al-*wakalah* (perwakilan), dan sejenisnya. Inilah Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah.
2. *Muamalah* mencakup semua hal yang berhubungan dengan maslahat manusia dengan selainnya, seperti perpindahan hak pemilikan dengan pembayaran atau tidak (gratis) dan dengan transaksi pembebasan budak, kemanfaatan, dan hubungan pasutri. Dengan demikian, *muamalah* mencakup fikih pernikahan, peradilan, amanah, dan warisan. Inilah mazhab al-Hanafiyah dan pendapat asy-Syathibi dari mazhab al-Malikiyah.¹¹

Zakat

Zakat secara etimologi berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Bahwa sesuatu itu dikatakan *zaka*, yang berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu dapat dikatakan *zaka*, yang berarti bahwa orang tersebut baik. Zakat secara terminologi adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah cukup memenuhi syarat wajib zakat yang kemudian diserahkan kepada *mustahiq*.

Di dalam Al Quran, kata Zakat dan derivasi-nya disebut 39 kali, yang secara etimologi, bermakna sebagai berikut, sesuai dengan penggunaannya dalam ayat, yaitu :

Pertama, Zakat berarti “Kesucian dan kesalehan” . Allah SWT, berfirman dalam surat Al Kahfi ayat 81. Ayat tersebut menjelaskan alasan nabi Khidir a.s. mengapa beliau membunuh anak kecil, yaitu agar kedua orang tuanya diberi ganti oleh Tuhan dengan (anak) yang lebih suci dan saleh serta lebih dekat kasih sayangnya. Kesucian adalah bersih dari segala kotoran, najis ringan dan najis besar, bersih dari dosa, serta selalu berbuat kebaikan agar tetap terjaga kesuciannya. Dalam al-Qur'an surah Maryam ayat 13 bahwa kesucian atau sama dengan az-Zakah berarti bersih dari dosa, kotoran dan najis. Qatadah menjelaskan bahwa arti dari

⁹ Ibid.

¹⁰ Rachmad Syafei, 2001, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 14

¹¹ Wismanto Abu Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Cahaya Firdaus Publishing And Printing), hlm.1

az-Zakah adalah amal saleh. hal ini senada dengan perkataan Ad-Dahhak dan Ibnu Juraij yang mengatakan bahwa, arti dari az-Zakah yaitu amal saleh yang bersih.¹²

Kedua, Zakat adalah Sedekah, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surat Ar Rum ayat 39 Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan anjuran untuk melakukan amal saleh dan beriman kepada Allah. Salah satu amal saleh yang disebutkan adalah membayar zakat. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menyatakan bahwa zakat adalah salah satu kewajiban umat Islam yang harus dilaksanakan dengan benar dan penuh kesadaran.¹³

Ketiga, zakat adalah hak para mustahiq, zakat berarti ukuran dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At Taubah ayat 60 menurut tafsir Ibnu Katsir¹⁴, ayat ini bermaksud mengajarkan pentingnya zakat dalam menjalin hubungan sosial antar umat Islam. Dalam hal ini, zakat bukanlah hanya suatu kewajiban individu terhadap Allah semata, melainkan juga memiliki dimensi sosial yang sangat penting.

Sesungguhnya zakat tidak hanya bersifat ghairu mahdhah (ketuhanan), tetapi juga maliyah ijtimaiyyah yang berarti sosial kemanusiaan. Sedangkan dari sisi ekonomi, zakat menghambat terjadinya penimbunan harga kekayaan pribadi yang menjadi sumber terciptanya kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat, dan sebaliknya zakat mendorong pertumbuhan dalam investasi dan menggugah etos kerja umat.¹⁵

Syarat-Syarat Wajib Zakat

Zakat wajib ditunaikan bagi yang memenuhi syarat-syarat berikut: 1) Beragama Islam. Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya.¹⁶ 2) Merdeka. Menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. 3). Mampu atau berkecukupan/ melebihi kebutuhan pokok. Harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah dari kebutuhan assasi bagi kehidupan muzakki dan orang yang berada dibawah tanggungannya, seperti anak, istri, pembantu, dan asuhannya.¹⁷ 4). Baligh dan Berakal. Keduanya dipandang sebagai syarat oleh Mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat.¹⁸ 5). Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya Maksudnya adalah nisab yang ditentukan

¹² Nurul Irvianti, Hunainah, 2019, "Nilai Spiritual Dan Sosial Dalam Al-Qur'an Surah Maryam Ayat 12-14 Pada Pendidikan Anak (Implementasinya di SD IT Iqra Kota Serang)", Jurnal Qathruna Vol.6 No.1, hlm.8-9

¹³ Ibnu Katsir, 2002, *Tafsir Ibnu Katsir* Juz 21 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 29.

¹⁴ Ibnu Katsir. 2003, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 3. (Jakarta: PT Darul Kutub Al-Ilmiyah), hlm. 309.

¹⁵ Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, 2011, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat" Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Volume 4 No.2, hlm.877

¹⁶ Fakruddin, 2008, "Fiqhi dan manajemen Zakat di Indonesia", Malang : UIN Malang Pers. hlm. 33

¹⁷ Fahrur Mu'is, 2011, "Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat", Solo: Tinta Medina ,hlm. 33.

¹⁸ Wahbah Zuhayly, "Zakat Kajian Berbagai Mazhab" ,hlm. 98-100

oleh syara" sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.¹⁹

Rukun Zakat

Rukun zakat merupakan tahapan yang wajib dipenuhi saat menunaikan zakat. Berikut adalah rukun zakat; 1). Niat zakat, 2). Terdapat muzaki atau orang yang berzakat dan 3). Terdapat mustahik atau orang yang menerima zakat 4). Memberikan harta atau makanan pokok yang dizakatkan²⁰

Zakat Perkebunan

Zakat Pertanian atau perkebunan pada dasarnya memiliki kesamaan karena menjadi komoditi bahan pangan yang mana adalah hasil perkebunan atau pertanian dari semua yang ditanam dengan menggunakan biji-bijian, buah-buahan, umbi-umbian yang menjadi makan pokok bagi manusia dan dapat di simpan.²¹

Hasil pertanian merupakan kebutuhan asasi bagi manusia. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa pertanian merupakan soko guru kekayaan dari masyarakat karena awal dari kekayaan adalah pertanian, kemudian ditemukan emas lalu selanjutnya ditemukan perniagaan.

Adapun nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq, berdasarkan sabda Rssulullah saw. (tidak ada zakat dibawah 5 wasaq. Wasaq adalah merupakan salah satu ukuran. Satu wasaq sama dengan 60 sha" pada masa Rasulullah saw. Satu sha" sama dengan 4 mud, yakni 4 takaran dua telapak tangn orang dewasa. Satu sha oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter. Maka satu wasaq 180 liter, sedangkan nisab pertanian 5 wasaq sama dengan 900 liter, atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 653 kg.²² Kadar zakat pertanian adalah 5% jika menggunakan irigasi (mengeluarkan biaya) atau 10% dengan pengairan alami (tadah hujan) dan tidak mengeluarkan biaya.²³

Dalam buku "Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI tentang Pembinaan BAZIS dan Petunjuk Pelaksanaanya" yang diterbitkanoleh Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI menyebutkan bahwa kelapa sawit termasuk kedalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan nishab senilai 94 gram emas murni, haulnya satu tahun dan kadar zakatnya 2,5%.²⁴ Zakiah daradajat dalam bukunya "zakat pembersih harta dan jiwa" menyebutkan perkebunan kelapa sawit termasuk ke dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dari sektor pertanian dengan nishab senilai 94 gram emas murni haulnya satu tahun dan kadar zakatnya 2,5%.²⁵ Mayoritas Fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nisab tertentu 5 sha'. Sedangkan bagi hasil bumi yang tidak dapat ditimbang seperti kapas, linen, dan sayur, maka nisabnya adalah senilai harga

¹⁹ Ibid., hlm. 101.

²⁰ Amir Syafiruddin, 2003, "*Garis-Garis Besar Fiqh*", Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 40

²¹ Amir Syafiruddin, *Op. Cit.*, hlm. 44

²² Fakhruddin, 2008, "*Fiqh dan Manajemen Zakat*", Malang : UIN Malang Press, hlm.133

²³ Sayyid Sabiq, 1978, "*Fiqh Sunnah jilid 3(Terjemahan)*", Bandung: Alma'arif, hlm. 65

²⁴ Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI tentang Pembinaan BAZIS dan Petunjuk Pelaksanaanya, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1992), hlm.48

²⁵ Zakiah Daradjat, 1992, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, (Jakarta: Ruhama), hlm.41

5 sha' atau yang setara dengan dirham. Nisab tersebut dihitung setelah panen dan keringnya buah. Untuk beberapa jenis buah tertentu diperbolehkan untuk melaksanakan penaksiran sebelum panen tiba.

Permasalahan dewasa ini adalah kebanyakan teknologi pertanian maupun perkebunan yang dikembangkan tidak lagi bergantung kepada musim-musim panen tertentu. Hal tersebut dikarenakan para petani dan pekebun dewasa ini dapat mengolah lahannya sehingga dapat menghasilkan panen pada setiap minggu, bulan, atau beberapa kali dalam satu periode musim tanam. Untuk kondisi seperti ini dapat diterapkan sistematis haul untuk kewajiban zakatnya. Dengan begitu petani yang mengalami panen sebanyak 12 kali dalam setahun misalnya, dapat menggabungkan terlebih dahulu seluruh hasil bersih panennya untuk kemudian dibayarkan kewajiban zakatnya di akhir tahun.²⁶

Dari ayat yang sudah di jelaskan dalam dasar hukum di atas memberikan tuntunan kepada orang mu'min, baik ia sebagai orang yang bergerak dibidang jasa, maupun dibidang pertanian, agar ia tidak melupakan zakat dan sodaqah dari hasil usahanya, termasuk petani buah-buahan tersebut dimuka. Memang ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan, bahwa hasil pertanian, khususnya buah-buahan yang tidak disebutkan keterangannya dalam hadits tidak wajib dizakati, termasuk kelapa, kopi, jeruk, cokelat dan cengkeh, tetapi penulis mengikuti pendapat ulama yang mewajibkan zakat tersebut, dengan alasan bahwa ayat 267 dari surah albaqarah di atas, mengandung keterangan tentang wajibnya zakat hasil pertanian, berupa buah-buahan dan umbi-umbian, termasuk kelapa, kopi, jeruk, cokelat, dan cengkeh, meskipun diterangkan secara global. Karena kewajiban zakat buah-buahan tersebut ditetapkan dengan cara pengambilan kias kepada komoditi dagangan, karena dipandang bahwa kelapa, kopi, jeruk, cokelat dan cengkeh merupakan barang dagangan, maka nisab dan kadarnya juga disamakan karena sama-sama komoditi perdagangan. Komoditi tersebut di atas, yang dikaitkan dengan kewajiban zakatnya, maka penulis menyamakan kedudukan barang itu dengan barang dagangan. Maka kadar zakatnya adalah 2,5%, sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Qardawi.²⁷

Para ulama memberikan pandangannya terkait dengan syarat tambahan pada zakat hasil perkebunan. Menurut Hanafiyah sebagai tambahan syarat-syarat umum di atas khusus dalam zakat hasil tanah atau dalam pembahasan ini zakat hasil perkebunan ditambahkan hal-hal berikut :²⁸ 1). Hendaklah tanah itu termasuk tanah *usyuriyyah*. Oleh karena itu, tidak wajib zakat pada tanah *kharrajiyyah*, sebab *usyur* (sepersepuluh) dan *kharraj* (pajak) tidak bisa digabungkan dalam satu tanah menurut mereka. 2). Adanya sesuatu yang keluar. Kalau tanah tidak mengeluarkan apa-apa, maka tidak wajib sepersepuluh. Sebab, kewajiban adalah bagian dari sesuatu yang keluar. 3) Hendaklah sesuatu yang keluar itu adalah termasuk hal yang penanamannya dimaksudkan untuk pertumbuhan tanah dan pengembangannya atau pengeksploitasinya. Oleh karena itu, zakat tidak wajib pada kayu bakar; ganja, dan sebagainya. Sebab, tanah tidak tumbuh dengan menanam hal itu, tapi justru akan merusaknya. Menurut Abu Hanifah, tidak disyaratkan nishab demi kewajiban zakat

²⁶ M. Arief Mufraini, 2006, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana), hlm.86

²⁷ Mahjuddin, 2014, *Masail Al-Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet.3) hlm.194

²⁸ Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani), hlm. 530

sepersepuluh. Oleh karena itu, zakat sepersepuluh wajib pada sesuatu yang keluar dari tanah baik banyak maupun sedikit.

Malikiyah mensyaratkan dua syarat:²⁹ 1). Hendaklah hasil tanaman adalah biji dan buah-buahan (kurma, kurma kering, dan zaitun). Tidak ada kewajiban zakat untuk buah-buahan lain seperti apel dan delima, tidak pula sayur-sayuran dan kacang-kacangan, baik di tanah kharraj seperti tanah Mesic Syam yang dibebaskan dengan paksa-zakat tidak menggugurkan pajak-atau non kharraj yaitu tanah perdamaian, dimana penduduknya menyerah atau tanah mati. 2). Hendaklah hasil tanah itu mencapai satu nishab yaitu lima wasaq (653 kg). Satu wasaq adalah enam puluh sha'. Satu sha' adalah empat mud Nabi Muhammad saw. yaitu dua belas qintha Andalus.

Syafi'iyah mensyaratkan tiga syarat:³⁰ 1). Hendaklah hasil yang dikeluarkan oleh tanah adalah termasuk bahan pokok makanan, disimpan, dan ditumbuhkan oleh manusia. Dari biji adalah gandum, jawawut, jagung, beras, adas, himashsha, dan sebagainya. Dari buah-buahan adalah kurma dan kurma kering. Tidak ada kewajiban zakat pada sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan seperti timun, semangka, delima, tebu. Zakat biji-bijian adalah setelah membersihkannya dari jerami dan kulit. 2). Hendaklah hasilnya mencapai satu nishab penuh, yaitu lima wasaq, yakni seribu enam ratus *rithl* Baghdad. Di Damaskus menurut pendapat yang paling shahih adalah tiga ratus empat puluh dua *rithl* dan enam pertujuh *rithl*. Ini setara dengan 653 kg. 3). Hendaklah hasil itu dimiliki oleh pemilik tertentu. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat pada barang yang diwakafkan kepada masjid menurut pendapat yang shahih. Sebab, tidak ada pemilik tertentu. Tidak ada kewajiban zakat pada kurma padang pasir yang diperbolehkan (milik umum, siapa pun boleh mengambilnya). Sebab, tidak ada pemilik tertentu pada kurma tersebut.

Hanabilah mensyaratkan tiga syarat:³¹ 1) Hendaklah hasil tanah bisa disimpan dan eksis di mana terkumpul di dalamnya beberapa ciri: bisa ditakar, wujudnya nyata (eksis), kering pada biji dan buah-buahan-ditanam oleh manusia jika hasil tanah itu tumbuh di tanahnya, baik berupa makanan pokok seperti biji-bijian atau kacang-kacangan seperti adas, humus, kacang, atau termasuk pelengkap (camilan) seperti jinten, kari, biji mentimun, atau termasuk biji kacang-kacangan seperti biji fiql, bunga matahari, tirmis, simsim, dan biji-biji yang lain. 2). Zakat wajib juga pada buah-buahan, yang mana di dalamnya ada kriteria di atas seperti kurma, anggur kering, buah badam, fustuq, bunduq. Tidak ada kewajiban zakat pada buah-buahan seperti buah persik pir, dan apel. Tidak pula sayur-sayuran seperti mentimun, terung, lobak, dan wortel. 3). Hendaklah hasil tanah mencapai satu nishab, yaitu lima wasaq setelah dilakukan pembersihan biji dan buah kering. Yakni (417 7428) *rithl* Mesir atau 50 kilah atau 4 *aradib*. Satu *aradib* Mesir adalah 128 liter air atau 96 cangkir. Hendaklah barang satu nishab itu dimiliki boleh orang merdeka, Muslim pada waktu terjadi kewaiiban zakat. Yaitu, waktu biji mengeras dan buah tampak bagus.

²⁹ Ibid., hlm. 532

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid., hlm 540

PEMBAHASAN

1. Praktik zakat perkebunan pada petani sawit di Desa Bangun Purba Barat, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu.

Praktik zakat perkebunan pada petani sawit di Desa Bangun Purba Barat, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu didasarkan pada pandangan mayoritas ulama dan aturan agama Islam. Mayoritas ulama dan para tokoh agama setuju bahwa sawit termasuk dalam barang yang wajib dizakati karena merupakan hasil perkebunan yang menjadi komoditas utama di daerah tersebut.

Zakat hasil perkebunan bertujuan untuk menyucikan harta dan mendistribusikan kekayaan secara adil kepada yang berhak menerima. Dalam konteks petani sawit, pemilik kebun memiliki tanggung jawab pribadi untuk mengeluarkan zakat dari hasil panen mereka. Hal ini berarti bahwa pemilik kebun sawit harus menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan persentase tertentu dari produksi sawit yang dipanen dalam sekali musim.

Meskipun ada variasi dalam pendapat mengenai jumlah dan waktu pengeluaran zakat, pemilik kebun sawit perlu memastikan bahwa zakat telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan agama. Biasanya, zakat perkebunan dikeluarkan setelah panen dan sebelum dijual atau digunakan untuk kepentingan pribadi. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan dapat bervariasi, tetapi pada umumnya berkisar antara 2,5% hingga 10% dari produksi sawit yang dipanen.

Pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait kewajiban zakat hasil perkebunan masih perlu ditingkatkan. Para petani sawit perlu diberikan pemahaman yang baik mengenai konsep zakat, perhitungannya, serta manfaatnya bagi masyarakat dan diri sendiri. Pihak berwenang, seperti lembaga keagamaan dan organisasi pertanian, dapat berperan dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada petani sawit mengenai zakat hasil perkebunan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat perkebunan pada petani sawit Desa Bangun Purba Barat, Kecamatan Bangun Purba

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat kebun sawit pada petani dapat disimpulkan adalah mayoritas ulama dan para tokoh agama sepakat bahwa praktik zakat perkebunan pada petani sawit di Desa Bangun Purba Barat, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu adalah sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa sawit termasuk dalam kategori barang yang wajib dizakati, karena merupakan hasil perkebunan yang menjadi komoditas utama di daerah tersebut.

Dalam Islam, zakat merupakan salah satu dari lima pilar agama yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim yang mampu. Zakat memiliki tujuan sosial dan ekonomi, yakni untuk membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu serta untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Zakat juga merupakan bentuk ibadah dan ketaqwaan kepada Allah. Dalam praktik zakat perkebunan pada petani sawit, petani wajib memberikan zakat atas hasil panen atau keuntungan yang diperoleh dari perkebunan sawit. Besar zakat yang harus diberikan biasanya ditentukan dalam persentase tertentu, misalnya 2,5% dari nilai hasil panen atau keuntungan. Zakat ini nantinya akan disalurkan kepada mustahik (penerima zakat) yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Dalam hal ini, praktik zakat kebun sawit pada petani di Desa Bangun Purba Barat didasarkan pada pandangan mayoritas ulama dan aturan agama Islam yang menyatakan bahwa sawit termasuk dalam barang yang wajib dizakati. Oleh karena itu, praktik zakat ini dapat dianggap sah dan diterima dalam pandangan hukum Islam. Berdasarkan kajian atas praktik masyarakat dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut:

a. Zakat perkebunan adalah merupakan hasil yang dikeluarkan oleh tanah Perkebunan

Masyarakat Desa Bangun Purba Barat secara umum memahami bahwa tanaman kelapa sawit wajib dikeluarkan zakat, jika ada hasil yang didapatkan dari tanaman tersebut. Proses penanaman sawit melibatkan pengolahan lahan, penanaman bibit, pemeliharaan, dan pemantauan agar tanaman tumbuh dengan baik. Petani sawit akan melakukan upaya-upaya agar kebun sawit mereka berkembang dengan optimal, termasuk mengelola kebersihan lahan, pemberantasan hama dan penyakit, serta pemupukan yang tepat. Dengan demikian, sawit adalah hasil dari usaha manusia dalam menanam dan mengelola perkebunan sawit.

Dalam praktiknya petani sawit tidak selalu langsung menjual hasil panen dalam bentuk bonggol buah kelapa sawit, melainkan ada juga yang menyimpannya dalam bentuk minyak sawit, untuk di jual di kemudian hari. Dalam kasus seperti ini maka petani yang memahami kewajiban zakat, tidak selalu langsung mengeluarkan zakat saat panen, melainkan menunggu setelah minyak sawit tersebut dijual.

b. Nishab kelapa sawit

Sebagaimana halnya perkebunan lainnya, hasil panen tergantung kepada luas tanah, perawatan dan pengelolaan kebun tersebut. Para petani sawit memiliki hasil panen yang berbeda-beda. Berdasarkan wawancara pendapatan panen para petani kelapa sawit bervariasi antara 8 ton hingga 100 ton sekali panen. Dengan demikian hasil panen sudah sampai pada nishab zakat pertanian sebesar 653 kg. Dalam praktiknya para petani ada yang mengeluarkan zakat secara langsung berdasarkan hasil panen kotor. Adapula yang membayar setelah dikurang biaya perawatan kebun, dan adapula yang membayar setelah dikurang kebutuhan hidup hingga musim panen berikut.

c. Kepemilikan penuh

Kebun sawit yang dimiliki oleh para petani sawit di desa Bangun Purba adalah milik penuh para petani, bukan lahan sewa. Dengan demikian memenuhi syarat wajib menunaikan zakat.

d. Kesesuaian dengan rukun zakat

Rukun zakat merupakan tahapan yang wajib dipenuhi saat menunaikan zakat. Berikut adalah rukun zakat; 1). Niat zakat, 2). Terdapat muzaki atau orang yang berzakat dan 3). Terdapat mustahik atau orang yang menerima zakat 4). Memberikan harta atau makanan pokok yang dizakatkan.

Para petani sawit di desa Bangun Purba Barat adalah Muslim. Dalam praktik pembayaran zakat ada yang menyalurkannya melalui lembaga zakat, maupun

secara langsung kepada perorangan. Pembayaran zakat melalui lembaga dalam bentuk uang. Adapun warga yang membayarkan secara langsung kepada perorangan, membagi-bagikannya dalam bentuk bahan makanan pokok.

3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan zakat perkebunan pada petani sawit Desa Bangun Purba Barat, Kecamatan Bangun Purba

1) Faktor Pendukung:

- a. Pemahaman Agama yang Baik: Pemahaman agama yang kuat tentang kewajiban zakat menjadi landasan penting bagi individu atau masyarakat untuk melaksanakannya dengan keyakinan dan kesadaran.
- b. Edukasi yang Tepat: Edukasi yang baik mengenai penghitungan dan pengeluaran zakat perkebunan membantu masyarakat untuk melaksanakan zakat dengan benar.
- c. Ketersediaan Lembaga Zakat: Keberadaan lembaga zakat yang efektif membantu menghimpun dan mendistribusikan zakat kepada penerima yang berhak, memastikan penyaluran zakat dilakukan dengan adil.

2) Faktor Penghambat:

- a. Kurangnya Pemahaman: Kurangnya pemahaman tentang kewajiban zakat dan manfaatnya menjadi faktor utama penghambat pelaksanaan zakat perkebunan.
- b. Ketidakkampuan Menghitung Zakat: Penghitungan zakat yang kompleks dan memerlukan pemahaman matematika dan hukum fiqih yang baik dapat menjadi hambatan bagi masyarakat.
- c. Masalah Administrasi dan Distribusi: Kurangnya sistem yang efektif dalam mengumpulkan, mengawasi, dan mendistribusikan zakat perkebunan dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penyaluran zakat.

Usaha yang Dilakukan untuk Meningkatkan Pelaksanaan Zakat Perkebunan:

- a. Penyuluhan dan Edukasi: Dilakukan kegiatan penyuluhan dan edukasi intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat, hukum-hukum zakat, tata cara menghitung zakat, serta manfaat dan dampak positif dari pelaksanaan zakat.
- b. Pelatihan: Diberikan pelatihan kepada masyarakat terkait penghitungan dan pengelolaan zakat secara akurat.
- c. Peran Pemerintah, Ulama, dan Komunitas: Pemerintah, ulama, dan komunitas terlibat aktif dalam upaya meningkatkan pelaksanaan zakat hasil perkebunan melalui dukungan kebijakan, arahan agama yang benar, dan kegiatan sosial yang mendorong kesadaran dan pelaksanaan zakat.

KESIMPULAN

Praktik zakat perkebunan pada petani sawit di Desa Bangun Purba Barat, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu didasarkan pada pandangan mayoritas ulama dan aturan agama Islam. Mayoritas ulama dan tokoh agama setuju bahwa sawit termasuk dalam barang yang wajib dizakati karena merupakan hasil perkebunan yang menjadi komoditas utama di daerah tersebut. Pemilik kebun sawit memiliki tanggung jawab pribadi untuk mengeluarkan zakat dari hasil panen mereka, dengan persentase tertentu dari produksi sawit yang dipanen. Pemahaman

dan kesadaran masyarakat terkait kewajiban zakat perkebunan masih perlu ditingkatkan, dan lembaga keagamaan serta organisasi pertanian dapat berperan dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada petani sawit mengenai zakat hasil perkebunan.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat perkebunan pada petani sawit di Desa Bangun Purba Barat, Kecamatan Bangun Purba, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama dan tokoh agama sepakat bahwa praktik zakat tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam. Zakat perkebunan pada petani sawit dianggap wajib karena sawit merupakan barang yang harus dizakati. Syarat-syarat wajib zakat meliputi beragama Islam, merdeka, mampu atau berkecukupan, baligh dan berakal, serta harta yang dizakati mencapai nisab. Rukun zakat mencakup niat zakat, adanya muzaki (orang yang memberikan zakat), adanya mustahik (orang yang menerima zakat), dan memberikan harta atau makanan pokok yang dizakatkan. Harta yang wajib dizakat antara lain emas, perak, uang kertas, dan harta perniagaan. Syarat harta wajib zakat meliputi kepemilikan sempurna, mencukupi nisab, berlaku selama satu tahun, harta halal, terbebas dari utang, dan melebihi kebutuhan pokok. Dengan demikian, praktik zakat perkebunan pada petani sawit di Desa Bangun Purba Barat dapat dianggap sah dan sesuai dengan hukum Islam.

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan zakat perkebunan meliputi pemahaman agama yang baik, edukasi yang tepat, dan ketersediaan lembaga zakat yang efektif. Di sisi lain, faktor-faktor penghambatnya mencakup kurangnya pemahaman, ketidakmampuan menghitung zakat, dan masalah administrasi dan distribusi. Untuk meningkatkan pelaksanaan zakat perkebunan, dilakukan usaha penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, pelatihan, serta melibatkan peran pemerintah, ulama, dan komunitas dalam mendukung dan mendorong pelaksanaan zakat.

ACUAN PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, *"Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf"*
Ali, Nurdin Muhd, 2006, *"Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal"*,
(Jakarta : Raja Grafindo Persada)
Ananda, Rusydi dan Tien Rafida, 2017, *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*, (Medan: Perdana Publishing)
Arifin, Gus, 2011, *Zakat, Infak, Sedekah : Dalil-Dalil dan Keutamaan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011)
Auliya, Hardani, Nur Hikmatul dkk, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group)
Bahrudin, Moh., 2019, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Katalog Dalam Terbitan (KDT))
Daradjat, Zakiah, 1992, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, (Jakarta: Ruhama)
Daud, Mohammad, 1998, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
Djam'an, Satori, 2010, *Profesi Keguruan*. (Jakarta : Universitas Terbuka)
Dolet, Unaradjan Dominikus, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif*
(Jakarta: Atmajaya)
Effendi, Satria, 2017, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2017).

- Fakruddin, 2008, *"Fiqhi dan manajemen Zakat di Indonesia"*, (Malang : UIN Malang Pers)
- Fikri, Ali, *al-Mu'amalat al Maliyah wa al-Adabiyah*, jil. 1.
- al Ghazali, 1993, *Al Mustashfa* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah)
- Gozali, Syukri, 1985, *"Pedoman Zakat Sembilan Seri"*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Waqaf)
- Hanafi, Ahmad, 1970, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang.)
- Hasan, Wismanto Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Cahaya Firdaus Publshing And Printing)
- Hayatika, Aftina Halwa, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, 2011, *"Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat"* Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Volume 4 No.2
- Hertami, Yuni, 2017, *Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit (Studi di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma*, (Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu)
- Hunainah, Nurul Irvianti, 2019, *"Nilai Spiritual Dan Sosial Dalam Al-Qur'an Surah Maryam Ayat 12-14 Pada Pendidikan Anak (Implementasinya di SD IT Iqra Kota Serang)"*, Jurnal Qathruna Vol.6 No.1
- Ichsan, Muchammad, 2015, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum)
- Indranata, Iskandar, 2008, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia)
- , 2008, *Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas, Metode Penelitian*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia)
- Iryani, Eva, 2017, *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 2)
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI tentang Pembinaan BAZIS dan Petunjuk Pelaksananya, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1992)
- Kurnia, Hikmah dan A. Hidayat, 2008, *"Panduan Zakat Pintar"*, (Jakarta: Kultum Media)
- Mahjuddin, 2014, *Masail Al-Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet.3)
- Mandzur, Ibn, 1998, *Lisanul arab*, (Beirut: Dar Shadir)
- Margono, S., 2005, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Moleong, Lexy J., 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya)
- Mu'is, Fahrur, 2011, *"Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat"*, (Solo: Tinta Medina)
- Mufraini, M. Arief, 2006, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana)
- an-Nawawi, *"Nihayat Zain"*, (Surabaya: al-Haramain, Cet. Pertama)
- Nawawi, Hadiri, dan M. Martini, 2006, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press)
- Nurhayati, Yati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung : Penerbit Nusa Media)

- Oktodo, A., 2006, “Persepsi Petani Sawit Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Terhadap Kewajiban Zakat Hasil Pertanian” Skripsi, (STAIN Bengkulu Program studi Ahwal Syakhshiyah)
- Qardawi, Yusuf., 2007, “*Hukum Zakat*”, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa)
- Raco, J. R., 2010, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia)
- Rasyidi, M., 1971, *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- Ridlo, Ali, 2014, “*Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Jurnal Al-‘Adl, Volume 7 No.1,
- Sabiq, Sayyid, 1978, “*Fiqh Sunnah jilid 3(Terjemahan)*”, (Bandung: Alma“arif)
- Salim dan Syahrums, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan)*, (Bandung: Citapustaka Media)
- ash-Shiddieqy, Hasbie, 1976, “*Pedoman Zakat*”, cet. ke-3 (Jakarta : Bulan Bintang)
- Shiddiq, Ghofar, 2009, *Teori Maqashid Syari’ah Dalam Hukum Islam*. (Jurnal Sultan Agung, Vol 10 no 118)
- Sinaga, Nurhayati dan Ali Imran, 2019, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: CV. ALFABETA)
- Suharsimi, Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta)
- Suharsono, Mohamad, 2019, “*Zakat Kontenporer*”, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Sulaiman, Abdullah, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*. Bahan Ajar-PIH-1, (Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Jakarta)
- Syafei, Rachmad, 2001, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia)
- , 2007, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: Pustaka Setia)
- Syafiruddin, Amir, 2003, “*Garis-Garis Besar Fiqh*”, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,
- TR, Burhanuddin, 2016, *Islam Agamaku Buku Teks Pendidikan Agama Islam* (Subang: Royyan Press)
- Wantu, Fence M., 2015, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo : Katalog Dalam Terbitan (KDT))
- Yasin, Ahmad Hadi, 2011, “*Panduan Zakat*”, (Jakarta: Dompot dhuafa)
- Zaidan, Abdul Karim, 1987, *Al-Wajiizu Fi Ushulil Fiqh* (Bairut : Muassasah Ar-Risalah)
- az Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani)
- , “*Zakat Kajian Berbagai Madzhab*” (Darul Fikir)